



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR RI
(BIDANG : PENDIDIKAN; OLAHRAGA; SAINS DAN TEKNOLOGI)**

Tahun Sidang	:	2025—2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat ke-	:	27
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI), Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ), Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara (IKA USU), dan Asosiasi Badan Penyelenggara PTS Indonesia (ABP PTSI).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/Tanggal	:	Rabu, 10 September 2025
Waktu	:	Pukul 10:00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gd Nusantara I DPR RI
Acara	:	Penyampaian masukan terhadap RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Ketua Rapat	:	Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Hadir	:	29 (dua puluh sembilan) Anggota dari 45 (empat puluh lima) Anggota Komisi X DPR RI dan 8 (delapan) Fraksi dari 8 (delapan) Fraksi. A. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) B. Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) C. Asosiasi Badan Penyelenggara PTS Indonesia (ABP PTSI)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.12 WIB oleh Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, M.P.P./Ketua Komisi X DPR RI. Berdasarkan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. CATATAN/KESIMPULAN

1. Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI), Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) dan Asosiasi Badan Penyelenggara PTS Indonesia (ABP PTSI) dengan agenda penyusunan RUU Sisdiknas sebagai bahan pertimbangan dan rujukan Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI dalam merumuskan Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Sisdiknas (bahan paparan terlampir).
2. Para Narasumber memaparkan pandangan dan masukan strategis terhadap RUU Sisdiknas, dengan poin utama di antaranya sebagai berikut:

a. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI)

- 1) RUU Sisdiknas membuka ruang filantropi, memberikan insentif pajak bagi donasi, serta mengembangkan skema pembiayaan alternatif seperti cicilan biaya pendidikan dan dukungan perbankan, khususnya untuk menjamin akses pendidikan di daerah 3T.
- 2) RUU Sisdiknas mempertegas peran menteri bukan hanya dalam perumusan kebijakan, tetapi juga dalam pengawasan, evaluasi, dan penjaminan mutu pendidikan.
- 3) RUU Sisdiknas selaras dengan tujuan pembangunan nasional, SDGs, serta kebutuhan lokal dengan pengawasan DPR yang lebih intensif.
- 4) RUU Sisdiknas mengatur perluasan jejaring dan kemitraan, baik di tingkat nasional maupun global, termasuk mendukung pembukaan cabang universitas luar negeri, penguatan pendidikan vokasi sesuai kebutuhan industri, serta kontribusi alumni beasiswa untuk riset dan inovasi.
- 5) RUU Sisdiknas mengatur penerapan pendidikan inklusif dengan menjamin hak penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan, disertai perlindungan data pribadi serta pencegahan kekerasan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan.
- 6) Mengusulkan penguatan hak dan kewajiban bagi masyarakat, pendidik, peserta didik, orang tua, dan sekolah. Hak atas pendidikan bermutu, transparansi informasi, serta kewajiban menjaga sarana prasarana dan menghormati guru perlu ditegaskan.
- 7) RUU Sisdiknas mengatur agar kurikulum bersifat minimum tetapi fleksibel, berlandaskan filosofi pendidikan, mengintegrasikan nilai keberlanjutan, toleransi, karakter kebangsaan, serta keterampilan abad 21, dengan ruang bagi inovasi lokal dan pengembangan potensi daerah.
- 8) RUU Sisdiknas mengatur peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik, dengan penegasan distribusi guru yang merata, penyediaan insentif dan infrastruktur di daerah 3T, sistem tunjangan yang transparan, serta penguatan sertifikasi profesi, kode etik, dan pembinaan karier berkelanjutan.

- 9) RUU Sisdiknas mempertegas strategi afirmatif untuk menekan angka buta huruf dan putus sekolah, terutama di daerah 3T dan kalangan rentan, sekaligus mengakui jalur pendidikan nonformal, informal, serta pesantren sebagaimana diatur dalam UU Pesantren 2019.
- 10) RUU Sisdiknas mengatur pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah dengan kriteria kesiapan yang terukur dan akuntabilitas yang transparan.

b. Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ)

- 1) Pendidikan berbasis karakter dan kebangsaan untuk membangun akhlak, integritas, toleransi, dan nasionalisme.
- 2) Transformasi digital dan literasi abad 21 (AI, *Big Data*, keamanan siber, dan keterampilan digital) dengan akses merata.
- 3) Kesetaraan dan inklusivitas pendidikan bagi semua anak bangsa, termasuk difabel dan masyarakat adat.
- 4) Penguatan peran guru melalui kesejahteraan, perlindungan, dan peningkatan profesionalisme.
- 5) Konektivitas pendidikan dengan dunia kerja, riset, kewirausahaan, dan green jobs.
- 6) Pendanaan pendidikan berkelanjutan, termasuk pengembangan dana abadi berbasis kontribusi alumni.
- 7) Pengakuan peran strategis alumni sebagai mitra resmi lembaga pendidikan (mentoring, jaringan kerja, endowment fund, riset, dan inovasi).
- 8) Sistem evaluasi pendidikan yang humanis dan adaptif berbasis proyek, portofolio, dan keterampilan hidup.
- 9) Pengelolaan Pendidikan persekolahan hanya di satu kementerian yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga terjadi standar nasional yang sama untuk semua sekolah di Indonesia.
- 10) Penyebutan kurikulum agar tidak diganti seiring dengan pergantian menteri, sehingga diusulkan hanya Nama Kurikulum Pendidikan Nasional.
- 11) RUU Sisdiknas mengatur penguatan LPTK yang ada di Indonesia.
- 12) Anggaran Pendidikan 20% sesuai amanat konstitusi agar di alokasi sesuai dengan Kementerian yang menjadi kewenangan dalam pendidikan tidak didistribusi ke Lembaga atau Kementerian yang lain.

c. Asosiasi Badan Penyelenggara PTS Indonesia (ABP PTSI)

- 1) Revisi UU Sisdiknas disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pendidikan modern saat ini dan disinkronisasikan terhadap undang-undang lain terkait, seperti UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012.
- 2) Aspek filosofis dalam NA dan RUU Sisdiknas terkait pendidikan karakter perlu mendapat penegasan yang kuat dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, agama, budaya nasional, serta aspek historis sebagai dasar utama dalam pembentukan karakter peserta didik.

- 3) Aspek sosiologis dalam NA dan RUU Sisdiknas perlu menegaskan dan memperkuat peran tripusat pendidikan, yaitu orang tua, lembaga pendidikan, dan masyarakat.
 - 4) RUU Sisdiknas menjamin penguatan otonomi manajemen pendidikan di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), terutama terkait hak pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara atau yayasan yang wajib menyediakan gaji pokok dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku.
 - 5) Pengaturan mengenai sertifikasi kompetensi perlu diperjelas, khususnya pada Pasal 61 UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas.
 - 6) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan oleh perguruan tinggi luar negeri di Indonesia, ketentuan pada Pasal 64 dan Pasal 65 UU No. 20/2003 harus tetap dipertahankan, yang mengatur tata kelola lembaga asing dan kerja sama internasional.
 - 7) Pengembangan kurikulum nasional di dalam RUU Sisdiknas didasarkan pada prinsip diversifikasi yang menyesuaikan dengan potensi daerah dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum juga harus mengakomodasi peningkatan iman, akhlak mulia, dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, serta nilai kebangsaan.
 - 8) Prinsip badan hukum pendidikan harus dipertahankan, dengan badan hukum pendidikan tetap berprinsip nirlaba dan diberi kewenangan mengelola dana secara mandiri.
 - 9) RUU Sisdiknas perlu memuat pasal yang memberikan kewenangan serta kewajiban bagi pemerintah daerah dalam mendukung perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang berada di wilayahnya.
 - 10) RUU Sisdiknas perlu mengatur standar minimal penghasilan dosen yang layak dan adil.
 - 11) Masalah umum yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan RUU Sisdiknas mencakup kualitas pendidikan, biaya pendidikan yang terjangkau, independensi pendidikan dari intervensi politik, ketersediaan sarana dan prasarana terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta pengalokasian dana pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD.
 - 12) Pasal-pasal yang diusulkan untuk dipertahankan substansinya diantaranya Pasal 53, Pasal 64, dan Pasal 65 UU No. 20/2003, serta Pasal 50 UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (keterangan dan penjelasan terlampir).
3. Terhadap pandangan dan masukan substansi narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan bahwa seluruh pandangan dan masukan substansi terkait RUU Sisdiknas dari narasumber menjadi bahan pertimbangan bagi Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI untuk menjadi bahan kajian isu dan disusun konsep pengaturannya dalam RUU Sisdiknas bersama pemerintah.
 4. Terhadap pertanyaan tertulis, masukan dan catatan dari anggota Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI, narasumber dapat memberikan tanggapan dan jawaban tertulis, khususnya penjelasan lebih lanjut tentang **pengaturan pajak sektor pendidikan, transformasi teknologi digital (AI, Big Data, dll), sekolah**

kedinasan, sarana prasarana pendidikan, dan implementasi putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang pendidikan bebas pungutan (pendidikan dasar) dalam RUU Sisdiknas paling lambat 17 September 2025 sebagai bahan untuk menyusun Naskah Akademik dan draft RUU Sisdiknas.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.27 WIB

Ketua Rapat,

ttd.

Dr. Ir. Hetifah Sjaifudian, MPP